
STANDAR PELAYANAN PROMOSI DAN PUBLIKASI

Service Delivery



5. Produk Publikasi dan Promosi Potensi dan Produk Pertanian Kalimantan Barat 6. Pengelolaan Pengaduan 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : a. Tatap muka langsung ke Pejabat Pengelola Pengaduan; b. Secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; c. Telepon / Fax: (0561) 734017 / (0561) 737069 d. Website: http://www.distan.kalbarprov.go.id e. Email: distan@kalbarprov.go.id f. SP4N - LAPOR: www.lapor.go.id 2. Alur Pengaduan: Masyarakat/Pemohon Pejabat Tim Pengelola Masyarakat/Pemohon Menyampaikan aduan Pengelola menerima jawaban Pengaduan secara Pengaduan Pengaduan lisan/telepon/tertulis 3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: a. Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 2 jam; b. Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 1 hari; c. Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 3 hari;

Manufacturing

	Dasar Hukum		
1.	Da	Sai Mukuiii	
	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
	b.	b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
	 c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat e. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik f. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 		

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas			
	a. Halaman Parkir	k. Ruang PPID		
	b. Ruang Tunggu	I. Kebun Percontohan Dinas		
	c. Ruang Pelayanan	m. Wastafel Cuci Tangan		
	d. Mushollah	n. Bilik Disinfektan		
	e. Ruang Laktasi	o. Alat Pengukur Suhu		
	f. Toilet	p. Telepon Antar Ruangan		
	g. Telepon dan Papan Informasi	q. Sound Center		
	h. Wifi, TV, Studio, Aula, Ruang Rapat	r. Taman Kantor		
	i. Komputer, Printer dan Infocus	s. Kantin		
	j. Front desk	t. Garasi		
3.	Kompetensi Pelaksana			
	a. Memahami Tupoksi Jabatan			
	b. Memahami SOP berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait			
	c. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun			
	d. Memiliki Etika Pelayanan			
	e. Memahami dan menguasai data dan informasi teknis			
	f. Menguasai data dan informasi potensi daerah, kebijakan daerah di bidang			
	Pertanian			
4.	Pengawasan Internal			
	a. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan			
	Kabid			
	b. Suvervisi atasan langsung			
5.	Jumlah Pelaksana			
	15 (lima belas) orang			
6.	Jaminan Pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan			
	a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dapat			
	dipertanggungjawabkan.			
	b. Tim yang kompak, bertanggungjawab dan kredibilitas.			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan			

- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pelayanan dilaksanakan sesuai tempat yang ditentukan Panitia/Penyelenggara dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- a. Dilakukan Rapat Evaluasi Pelaksana setelah selesai kegiatan dan setelah penerimaan hasil penilaian kegiatan
- b. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- c. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik

KEPALA DINAS

harron

FLORENTINUS ANUM





Bangga Bertani Channel



Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat



http://ppid.distan.kalbarprov.go.id



(0561) 734017 / 737069

